



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi Faktual dapat membentuk verifikator faktual yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kabupaten/kota;
- b. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik, perlu dibentuk Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsim dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 7 Oktober 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
Plt. Ketua,



ABD. HARIS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TIM VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK TINGKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Abd. Haris, S.Ag	Plt.Ketua	Ketua Tim merangkap Verifikator
2.	Muhammad Kinas, SE.I	Anggota KPU	Ketua Tim merangkap Verifikator
3.	Ahmad Najib, SH	Anggota KPU	Ketua Tim merangkap Verifikator
4.	Nurdin, SE	Anggota KPU	Ketua Tim merangkap Verifikator
5.	Dian Asmara, S.IP	Plt. Sekretaris	Ketua Tim merangkap Verifikator
6.	Rakhmat Pauzan, SH	Kasubbag Teknis, Parhupmas	Sekretaris Tim
7.	Yuli Kurniasari, SE	Kasubbag KUL	Sekretaris Tim
8.	Autia Violeni, S.Kom	Kasubbag Rendatin	Sekretaris Tim
9.	Prenadia Paramita, SE	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris Tim
10.	Stevanus Ade Krisnanda	Staf Pelaksana	Verifikator
11.	Iqbal Anshori	Staf Pelaksana	Verifikator
12.	Asmawi	Staf Pelaksana	Verifikator
13.	Febriandi	Staf Pelaksana	Verifikator
14.	Sukardi	Staf Pelaksana	Verifikator
15.	Lasirah	Staf Pelaksana	Verifikator
16.	Achmad Pujangga	PPNPN	Verifikator
17.	Agung Laksana	PPNPN	Verifikator
18.	Ahmad Candra	PPNPN	Verifikator

19.	Ayu Lestari	PPNPN	Verifikator
20.	Cinthia Sabrella	PPNPN	Verifikator
21.	Delviyandri Eka Putra	PPNPN	Verifikator
22.	Frezia Prima Deza	PPNPN	Verifikator
23.	Muhammad Barkah	PPNPN	Verifikator
24.	Mulyono	PPNPN	Verifikator
25.	Sutakip	PPNPN	Verifikator
26.	Yuni Widiastuti	PPNPN	Verifikator

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 7 Oktober 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANUNG JABUNG TIMUR,

Pt. Ketua,


Handwritten signature of Abd. Haris
ABD. HARIS